

ABSTRAK PERATURAN

REGISTRASI KEPABEANAN - KEPABEANAN

2016

PERMENKEU RI NOMOR 179/PMK.04/2016 TANGGAL 24 NOPEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 No. 1791)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG REGISTRASI KEPABEANAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan, pengawasan, dan kepastian hukum dalam memberikan pelayanan di bidang kepabeanaan, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai registrasi kepabeanaan dan pengusaha pengurusan jasa kepabeanaan, guna melaksanakan ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Registrasi Kepabeanaan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengguna Jasa yang akan melakukan kewajiban pabeaan harus melakukan pemenuhan Registrasi Kepabeanaan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk diberikan Akses Kepabeanaan. Registrasi Kepabeanaan dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal. Permohonan Registrasi diajukan secara elektronik melalui : Portal Indonesia National Single Window atau Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ketentuan lebih lanjut mengenai: a. tata cara pengajuan dan pengisian permohonan Registrasi Kepabeanaan; b. bentuk formulir isian; c. tata cara penelitian administrasi; d. tata cara perubahan data; e. tata cara monitoring dan evaluasi; dan/ atau f. tata cara penerimaan permohonan Registrasi Kepabeanaan dalam hal terjadi gangguan pada Portal Indonesia National Single Window dan Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan; dan b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.04/2014 tentang Registrasi Kepabeanaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 24 Nopember 2016 dan diundangkan pada tanggal 24 Nopember 2016.